



**PENETAPAN**

Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan dari:

**David**, beralamat di Teluk Gong Jalan Boncel 1 No. 17 RT/RW 008/012 Kecamatan Penjaringan Kelurahan Pejagalan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat surat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon;

Setelah membaca bukti tulisan dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 11 Januari 2021 dalam Register Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang warga Negara Indonesia sesuai dengan KTP nomor NIK: 3172010909961002 atas nama David.
2. Bahwa Pemohon adalah Anggota Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3172012204110027 atas nama David.
3. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan penambahan nama Pemohon, yang sebelumnya David ditambah menjadi David Kosasi di sesuaikan dengan KTP / KK / Ijasah / dll.
4. Bahwa untuk penambahan nama Pemohon tersebut dibutuhkan ijin dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr.



2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon menambah nama Pemohon tersebut yang semula dengan nama David ditambah menjadi David Kosasi di sesuaikan dengan Akta Kelahiran, KTP, KK, Ijasah.
3. Memerintakan kepada Pemohon untuk melaporkan pencacatan tentang penambahan nama tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bukti tulisan berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172010909961002 atas nama David, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pejagalan, Jakarta Utara, tanggal 22 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3172012204110027 atas nama Ng Halim Kosasi, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pejagalan, Jakarta Utara, tanggal 01 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2622/JU/1996 atas nama David, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, tanggal 01 Oktober 1996, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama David, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen atas nama David, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu :

Saksi I Nina yang dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama Pemohon yang semula ditulis David ingin ditambah menjadi David Kosasi;
- Bahwa nama Kosasi adalah nama keluarga dari Ayah Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan tambah nama untuk menyesuaikan dengan marga Pemohon;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila Pemohon ingin ditambah;
- Bahwa penambahan nama Pemohon tersebut bukan untuk menghindari dari kejaran hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi II Ayi Siti Saadah, dibawah janji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai karyawan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama Pemohon yang semula ditulis David ingin ditambah menjadi David Kosasi;
- Bahwa nama Kosasi adalah nama keluarga dari Ayah Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan tambah nama untuk menyesuaikan dengan marga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila Pemohon ingin ditambah;
- Bahwa setahu saksi penambahan nama Pemohon tersebut bukan untuk menghindari dari kejaran hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Hakim, Pemohon telah datang menghadap sendiri, setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Nina dan Ayi Siti Saadah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini selanjutnya ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 08 Januari 2021 No. 7/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr. pada pokoknya memohon untuk menambahkan penulisan nama Pemohon didalam dokumen kependudukan Pemohon yang semula ditulis David ingin ditambah menjadi David Kosasi atas keinginan Pemohon sendiri dengan alasan untuk menambahkan nama marga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Teluk Gong Jalan Boncel 1 No. 17 RT/RW 008/012 Kecamatan Penjaringan Kelurahan Pejagalan, Jakarta Utara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon bahwa benar nama Pemohon adalah David;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menambahkan penulisan nama Pemohon yang semula ditulis David ingin ditambah menjadi David Kosasi didalam dokumen kependudukan Pemohon yaitu didalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk Kartu Keluarga dan Ijazah atas keinginan sendiri dan atas penambahan penulisan nama Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan dan pergantian nama tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat serta pergantian nama dan penambahan penulisan nama Pemohon tersebut bukan untuk menghindari kejaran hukum, oleh karena itu permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini atas kehendak Pemohon maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah semula David ditambah menjadi David Kosasi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penambahan nama Pemohon kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp.139.000 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal **20 Januari 2021** oleh **Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.** selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu **Isnaeni Budi Astuti. S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Pemohon.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Isnaeni Budi Astuti. S.H.**

**Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- PNBP : Rp 30.000,00
- ATK : Rp 75.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Materai : Rp 24.000,00

---

Jumlah : Rp.139.000,00

(seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)